



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2004
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR
14 TAHUN 1985 TENTANG MAHKAMAH AGUNG
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

KAMIS, 9 JULI 2020



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 40/PUU-XVIII/2020**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung [Pasal 31 ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Deddy Rizaldi Arwin Gommo
2. Maulana Farras Ilmanhuda
3. Eliadi Hulu

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Kamis, 9 Juli 2020, Pukul 13.34 – 14.06 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

A. A. Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

1. Deddy Rizaldy Arwin Gommo
2. Andri Marbun
3. Mario Daniel Pardamean Hutabarat
4. Batara Budiono Siburian
5. Eliadi Hulu

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.34 WIB

1. KETUA: SALDI ISRA

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Kita mulai, ya. Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Hari ini kita melanjutkan Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 40/PUU-XVIII/2020. Silakan, siapa yang hadir? Memperkenalkan diri!

2. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik. Selamat sore, Yang Mulia.

Pada persidangan pada hari ini yang hadir, yaitu Pemohon I atas nama Deddy Rizaldy Arwin Gommo, terus kemudian Pemohon III atas nama Eliadi Hulu, kemudian Pemohon IV atas nama Andri Marbun, kemudian Pemohon V atas nama Mario Daniel Pardamean Hutabarat, kemudian Pemohon VII atas nama Batara Budiono Siburian. Untuk Pemohon II dan Pemohon VI tidak bisa hadir pada persidangan pada ... sore hari ini, namun mereka sudah memberikan kuasa substitusi kepada saya untuk mewakili mereka menghadiri persidangan pada hari ini.

Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA

Jadi, ini untuk sidang hari ini saja, ya?

4. PEMOHON: ELIADI HULU

Benar, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA

Karena Anda kan tidak dikuasakan, artinya kalau tidak hadir lagi nanti, kita menganggap bahwa dia menarik diri dari Permohonan, ya?

6. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik, Yang Mulia.

7. KETUA: SALDI ISRA

Terima kasih. Sesuai dengan sidang sebelumnya, Majelis sudah memberikan beberapa saran, masukan, dan segala macam kepada Saudara, dan sekarang Perbaikan Permohonan, silakan Saudara menyampaikan perbaikan-perbaikan. Apa saja yang dilakukan? Disampaikan ke kita, tanpa perlu membaca secara keseluruhan karena naskahnya sudah ada di tangan kami. Yang perlu disampaikan itu adalah apa saja yang diperbaiki, ya? Silakan! Siapa yang mau memulai?

8. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan kami. Namun karena memang perbaikan kami agak cukup sedikit banyak, maka nanti izinkan kami untuk menyampaikan berdua sama Pemohon I. Oleh karena itu (...)

9. KETUA: SALDI ISRA

Kalau *sedikit banyak* itu apa maksudnya? Agak *sedikit banyak* (...)

10. PEMOHON: ELIADI HULU

Banyak, banyak, Yang Mulia.

11. KETUA: SALDI ISRA

Banyak pula (...)

12. PEMOHON: ELIADI HULU

Banyak, Yang Mulia. He eh. Oke, saya mulai. Pertama (...)

13. KETUA: SALDI ISRA

Yang baru sekarang Pemohonnya siapa saja? Kemarin itu kan tiga Pemohonnya (...)

14. PEMOHON: ELIADI HULU

Oh, ya. Baik, Yang Mulia. Mohon maaf, saya lupa menyampaikan bahwa ada penambahan Pemohon sebanyak empat orang. Yang pertama, Pemohon IV atas nama Andri Marbun, kemudian (...)

15. KETUA: SALDI ISRA

Sebentar! Pemohon IV baru, ya?

16. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Pak. Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA

Terus?

18. PEMOHON: ELIADI HULU

Terus kemudian Pemohon V (...)

19. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

20. PEMOHON: ELIADI HULU

Pemohon VI.

21. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

22. PEMOHON: ELIADI HULU

Dan Pemohon VII.

23. KETUA: SALDI ISRA

Pemohon VII.

24. PEMOHON: ELIADI HULU

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: SALDI ISRA

Ini semuanya mahasiswa, yang baru, ya?

26. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, mahasiswa, Yang Mulia.

27. KETUA: SALDI ISRA

Satu wiraswasta?

28. PEMOHON: ELIADI HULU

Benar, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA

Semuanya lahirnya tahun 1999 ke atas saja semua ini. Silakan, apa yang diperbaiki?

30. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya. Baik, Yang Mulia. Saya akan menyampaikan pokok-pokok Perbaikan Permohonan kami.

Pertama bahwa kami menambahkan batu uji dari Permohonan ini, yaitu Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara hukum."

Dan juga Kewenangan Mahkamah seperti yang disampaikan di Sidang Pendahuluan bahwa perlu ada penambahan terkait dengan dasar hukum. Oleh karena itu, kami telah menambahkannya, namun saya tidak akan membacakannya, dan Kewenangan Mahkamah dianggap telah dibacakan.

31. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Terus?

32. PEMOHON: ELIADI HULU

Nah, kemudian kami akan memasuki pada Kedudukan Hukum atau Legal Standing kami sebagai Para Pemohon. Berhubung karena ada beberapa penambahan Para Pemohon, maka kami juga menambah legal standing, yaitu pada poin nomor 6 bahwa Pemohon IV dan Pemohon VII

merupakan mahasiswa dari berbagai universitas. Yang pertama dari Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Brawijaya.

33. KETUA: SALDI ISRA

Itu di halaman berapa Anda cantumkan?

34. PEMOHON: ELIADI HULU

Itu di lembaran (...)

35. KETUA: SALDI ISRA

Eenggak ada halamannya, ya?

36. PEMOHON: ELIADI HULU

Eenggak ada, Yang Mulia. Mohon maaf, lupa dicantumin. Di lembaran kelima, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA

Kita ini harus lihat-lihat. Oke. Poin berapa itu?

38. PEMOHON: ELIADI HULU

Itu poin ke-7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Para Pemohon ini merupakan Mahasiswa Fakultas Hukum dari Universitas Kristen Indonesia dan Universitas Brawijaya yang me-concern-kan diri untuk mengkritisi setiap undang-undang yang dirasa bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan itu merupakan kewajiban moral dari setiap mahasiswa fakultas hukum, sehingga mereka mengajukan diri sebagai Pemohon pada Permohonan kali ini.

39. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Tapi Anda pelajari, ya, apa yang harus dijelaskan kalau menjelaskan legal standing, ya?

40. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik, Yang Mulia.

41. KETUA: SALDI ISRA

Sebab kalau menyebut, "Mahasiswa," saja kan tidak spesifik itu. Nah, itu. Karena di persyaratan legal standing itu harus spesifik. Silakan, terus!

42. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik, Yang Mulia.

Dan juga di poin nomor 9. Bahwa Pemohon IV adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan peserta Kartu Indonesia Sehat yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Pemohon merasakan akibat secara langsung atas pemuatan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7P/HUM/2020 (...)

43. KETUA: SALDI ISRA

Poin berapa yang Anda bacakan?

44. PEMOHON: ELIADI HULU

Nomor 9, Yang Mulia.

45. KETUA: SALDI ISRA

Poin?

46. PEMOHON: ELIADI HULU

Nomor 9 di bagian Legal Standing.

47. KETUA: SALDI ISRA

Di bagian Legal Standing. 6, 7, oke. Silakan!

48. PEMOHON: ELIADI HULU

Saya lanjutkan. Yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7P/HUM/2020 dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Dimana Pemohon dalam tahun-tahun sebelumnya belum mampu membayarkan besaran premi yang dibeban ... yang diberikan oleh BPJS, sehingga kepesertaan dinonaktifkan dari kepesertaan Kartu Indonesia Sehat yang dibuktikan dengan Bukti P-7. Sehingga dengan adanya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Perubahan

Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan semakin memperberat posisi Pemohon untuk membayarkan premi Kartu Indonesia Sehat, padahal Perpres Nomor 75 Tahun 2019 telah dibatalkan Mahkamah Agung. Namun, dalam waktu yang sangat singkat presiden kembali menggunakannya dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Sehingga Pemohon merasa tidak adanya kepastian hukum dengan menggunakan kembali Perpres tentang Jaminan Kesehatan.

Dan juga poin nomor 13, Yang Mulia.

49. KETUA: SALDI ISRA

Ya.

50. PEMOHON: ELIADI HULU

Bahwa Para Pemohon merupakan ... ini artinya bahwa kami seluruh Pemohon, merupakan peserta Kartu Indonesia Sehat yang dibuktikan dengan Bukti P-10 yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS. Para Pemohon merupakan ... merasakan akibat secara langsung ketidakpastian hukum atas pemuatan kembali pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 7P/HUM/2020 yang dibuktikan dalam Bukti P-11, dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan Pasien. Ketidakpastian tersebut disebabkan oleh pasal yang dibatalkan ... yang dimohonkan pengujiannya oleh Para Pemohon tidak memberikan kepastian hukum yang sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

51. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus!

52. PEMOHON: ELIADI HULU

Kemudian kami masuk pada kerugian konstitusional secara aktual. Ini poin-poin perubahannya adalah di bagian A. Bahwa Pasal 24A ayat (1) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

Terus kemudian poin nomor ke-2. Bahwa kewenangan presiden mengeluarkan peraturan presiden didasarkan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang tampuk kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Atas dasar ketentuan konstitusional tersebut, presiden diberikan kewenangan untuk memutuskan dan mengatur. Peraturan presiden adalah merupakan kewenangan presiden yang bersifat mengatur yang bertujuan agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik.

Terus kemudian poin nomor 3. Bahwa Mahkamah Agung telah membatalkan Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 1 dan ayat (2) ... Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Perubahan Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang secara substantif menaikkan besaran iuran BPJS, dimana putusan itu berlaku mengikat juga kepada Para Pemohon.

Bahwa sebelumnya dalam perpres ... bahwa sebelumnya dalam Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan telah mengatur iuran bagi peserta PBP dan peserta BP, yaitu sebesar Rp25.000,00 (...)

53. KETUA: SALDI ISRA

Ini semuanya Anda perbaiki, ya?

54. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Yang Mulia.

55. KETUA: SALDI ISRA

Ini poin berapa ini?

56. PEMOHON: ELIADI HULU

Poin 4, 5, 6 itu juga kami perbaiki.

57. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

58. PEMOHON: ELIADI HULU

Poin ke-7.

59. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

60. PEMOHON: ELIADI HULU

Karena sebelumnya di Sidang Pendahuluan bahwa Mahkamah menyampaikan supaya diuraikan perubahan-perubahan besaran iurannya, maka kami telah menguraikan pada perbaikan ini.

61. KETUA: SALDI ISRA

Disebut saja, enggak usah dibacakan, ya!

62. PEMOHON: ELIADI HULU

Baik, Yang Mulia.

63. KETUA: SALDI ISRA

Apalagi?

64. PEMOHON: ELIADI HULU

Teus kemudian di poin nomor ke-7.

65. KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

66. PEMOHON: ELIADI HULU

Poin nomor 8.

67. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

68. PEMOHON: ELIADI HULU

Dan poin nomor 9 ... poin nomor 9 dan juga ... ya, di poin nomor 9 itu kerugian aktual. Dan kerugian potensialnya poin 6 (...)

69. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

70. PEMOHON: ELIADI HULU

Poin ... namun sebenarnya di poin ke-3 juga ada perubahan. Terus kemudian poin 4, 5, dan poin 6, ya. Ini saya bacakan, saya kira ini penting untuk disampaikan.

71. KETUA: SALDI ISRA

Anda menyertakan buktinya enggak? Dulu Anda setornya sekian, sekarang segini.

72. PEMOHON: ELIADI HULU

Mohon maaf, Yang Mulia. Bagaimana?

73. KETUA: SALDI ISRA

Kan Anda mengatakan bahwa ini terjadi kenaikan menyebabkan kerugian pada Anda, yang aktualnya. Ini kan Anda menjelaskan kerugian aktual, ya?

74. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Yang Mulia. Betul.

75. KETUA: SALDI ISRA

Menyerahkan bukti enggak?

76. PEMOHON: ELIADI HULU

Kami menyerahkan putusan MA, Yang Mulia, tentang perubahan (...)

77. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Itu kan putusan MA, satu hal. Ini untuk menjelaskan ke kami bahwa secara aktual Anda dirugikan karena ini terjadi kenaikan, dulu bayarnya begini, sekarang jadi begini. Itu ada, enggak?

78. PEMOHON: ELIADI HULU

Kami menyertakan kartu kepesertaan BPJS kami, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA

Ya, kartu, satu.

80. PEMOHON: ELIADI HULU

He em.

81. KETUA: SALDI ISRA

Bukti Anda menyerahkan ... membayar itu di apa enggak ... dilampirkan, enggak?

82. PEMOHON: ELIADI HULU

Sejauh ini tidak ada, Yang Mulia. Tapi di kartu BPJS itu apabila dicek akan kelihatan iuran-iuran yang kami bayarkan, Yang Mulia.

83. KETUA: SALDI ISRA

Oke, terus!

84. PEMOHON: ELIADI HULU

Terus kemudian di poin nomor 6 ini saya bacakan. Bahwa Para Pemohon akan melakukan judicial review terhadap Pasal 34 ayat (2) Perpres Nomor 64 Tahun 2020 di Mahkamah Agung, setelah Para Pemohon memperoleh putusan dari Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan a quo. Para Pemohon melakukan judicial review di Mahkamah Agung setelah memperoleh putusan Mahkamah Konstitusi terkait Permohonan a quo bertujuan agar Pemohon terlebih dahulu mendapat kepastian hukum dari Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Sehingga, nantinya permohonan Para Pemohon di Mahkamah Agung tidak sia-sia. Itu poin nomor 6, Yang Mulia.

Terus kemudian untuk Alasan-Alasan Permohonan akan disampaikan oleh rekan saya, Pemohon I. Demikian, Yang Mulia.

85. KETUA: SALDI ISRA

Tadi yang Anda jelaskan di awal itu apa? Kategorinya masuk apa itu?

86. PEMOHON: ELIADI HULU

Yang (...)

87. KETUA: SALDI ISRA

Tadi kerugian konstitusional Para Pemohon, jadi ini masih bagian dari Legal Standing?

88. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Yang Mulia, itu bagian dari Legal Standing.

89. KETUA: SALDI ISRA

Oke.

90. PEMOHON: ELIADI HULU

Kalau kemarin disampaikan di Sidang Pendahuluan, supaya ... Mahkamah memberikan arahan kepada kami, supaya diuraikan spesifik iuran yang naik terus, makanya kami menguraikan di Permohonan ini, Yang Mulia.

91. KETUA: SALDI ISRA

Oke, sekarang ini baru alasan-alasan mengajukan permohonan.

92. PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, betul, Yang Mulia.

93. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

94. PEMOHON: ELIADI HULU

Untuk Alasan-Alasan Permohonan akan disampaikan oleh Pemohon I. Terima kasih.

95. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Untuk di Alasan-Alasan Permohonan, Yang Mulia, kami menambahkan 4 poin yang kita ubah juga subjudulnya. Yang pertama itu kita dalilkan di sini tidak dinyatakannya secara tegas bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan oleh ... yang telah dibatalkan tidak boleh diundangkan kembali.

Kemudian yang poin b, Yang Mulia, Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2019 ... Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Yang ke-3, yang poin c, Yang Mulia. Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat melalui putusan Mahkamah Agung bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum dan kualitas, serta profesionalisme putusan hakim sebagaimana sudah kami uraikan.

Di poin d, presiden menindaklanjuti putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanpa pertimbangan yang memadai. Baik, Yang Mulia, poin-poin perubahannya mohon izin dapat kami bacakan, Yang Mulia?

96. KETUA: SALDI ISRA

Putusan presiden, ya? Peraturan presiden?

97. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Perpres, Yang Mulia.

98. KETUA: SALDI ISRA

Keppres?

99. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Per (...)

100. KETUA: SALDI ISRA

Keppres itu enggak usah disampaikan.

101. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Oh, baik, Yang Mulia.

102. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Itu kan alasan yang Anda gunakan nanti kalau mau mesyiarikan ke tempat lain. Oke.

103. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Betul, Yang Mulia.

104. KETUA: SALDI ISRA

Silakan, yang lain saja! Yang relevan dengan Permohonan di sini.

105. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik. Pertama, tidak dinyatakannya secara tegas bahwa putusan Mahkamah Agung bersifat final dan muatan pasal, ayat, dan/atau peraturan perundang-undangan yang telah dibatalkan tidak boleh diundangkan kembali.

Poin pertama yang sudah kita tambahkan di sini, Yang Mulia. bahwa dalam sistem hukum Eropa Kontinental atau Civil Law yang dianut oleh Negara Indonesia. Hukum tertulis menjadi hal yang sangat fundamental dalam pemberlakuan suatu norma, sehingga pemberlakuan norma tersebut tidak multitafsir, tumpang tindih, dan memiliki kekuatan hukum yang pasti.

Bahwa menurut I.C. Van der Vlies yang dikutip dalam bukunya *Het Wetsbegrip en Beginselen van Behoorlijke Regelgeving*, asas-asas pembentukan peraturan negara yang baik, salah satu asas materiil yang penting adalah asas kepastian hukum.

Kemudian di poin ke-3, yang kami tambahkan juga. Bahwa Pemohon mengartikan asas kepastian hukum sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi, "Yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kewajiban, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara pemerintahan."

Di poin 4-nya juga kami tambahkan, Yang Mulia. Bahwa berdasarkan poin di atas, menurut hemat Para Pemohon dalam sistem hukum negara Eropa Kontinental, hukum menjamin terpenuhinya hak-hak warga negara, salah satunya hak untuk mendapatkan kepastian hukum.

Poin 5, Yang Mulia. Bahwa menurut Para Pemohon sangat penting untuk Mahkamah mengartikan secara tegas dan jelas bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (4) undang-undang dalam perkara a quo memiliki kekuatan hukum yang final.

Poin 6. Bahwa makna dari 'putusan yang bersifat final' adalah putusan langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan. Akibat hukumnya secara umum, tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh terhadap putusan tersebut.

Selanjutnya, di poin 13, Yang Mulia, masih di dalam subjudul yang A.

106.KETUA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

107.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Bahwa sebagaimana dalam prinsip hukum pidana dikenal asas lex scripta, yaitu bahwa legalitas suatu aturan mengandalkan pada hukum tertulis, sehingga kemudian tidak menjadi multitafsir.

Poin 14. Bahwa dalam perspektif teori konstitusi, dianutnya sistem judicial review adalah merupakan suatu bentuk dan upaya penguatan konsep suatu negara hukum yang menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi.

Poin 15. Bahwa judicial review yang dilakukan oleh ... yang dilakukan di Mahkamah Agung adalah peninjauan kembali atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sehingga apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang bertentangan dengan undang-undang, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan tersebut haruslah bersifat final, dan mengikat, dan tidak dapat dihidupkan kembali sebelum undang-undang yang menjadi batu uji dari peraturan tersebut diubah.

Lanjut dalam sub judul yang B, Yang Mulia.

108.KETUA: SALDI ISRA

Ya, santai saja, enggak usah bersemangat betul.

109.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Di poin pertama yang kita tambahkan adalah ... ini agar ada penekanan sedikit, Yang Mulia, agar supaya (...)

110.KETUA: SALDI ISRA

Ini tidak sedikit lagi Anda menambah, Anda kan bikin Permohonan baru ini. Silakan!

111. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia. Bahwa Negara Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 adalah sebuah negara hukum, maka penyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (rechtsstaat) dan bukan berdasar pada kekuasaan belaka (machstaat). Digunakannya istilah rechtsstaat menunjukkan bahwa para penyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman, menyebutkan ada 3 konsep negara hukum. Satu diantaranya, yaitu pemerintah haruslah berdasar atas undang-undang dasar.

Para penyusun Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menegaskan bahwa Indonesia bukan berdasarkan kekuasaan (machstaat), yang dalam bahasa Jerman, "Negara yang dijalankan berdasarkan atas kekuasaan."

Poin 2. Bahwa sejarah awal kemunculan konsep negara hukum adalah ditujukan untuk membatasi kekuasaan penguasa yang sewenang-wenang dan absolut karena pada saat itu kekuasaan negara selalu bertumpu pada raja atau penguasa.

Poin3-nya. Bahwa negara mengandung ciri machstaat tidaklah semata-mata hanya melihat pada tindakan-tindakan konkretnya, tetapi juga pada norma-norma hukum yang diciptakannya. Sebuah negara bisa saja menyatakan dirinya secara normatif konstitusional adalah negara hukum, namun produk perundang-undangan di bawah konstitusi yang diciptakan justru bermuara pada penegasian negara tersebut sebagai negara hukum dan melalui norma-norma yang diciptakannya, para penguasa mendapat legitimasi untuk bertindak secara totaliter. Salah satu cara (...)

112. KETUA: SALDI ISRA

Oke, lanjut!

113. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Salah satu cara untuk menghindar terjadinya negara seperti itu, maka semua produk hukum yang diciptakan oleh negara haruslah menjamin asas kepastian hukum demi perlindungan seluruh warga negara sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kepastian hukum mengandung makna bahwa norma hukum yang diciptakan haruslah tidak multitafsir dan tidak menimbulkan kerancuan kewenangan lembaga negara terhadap lembaga negara lain, sehingga tidak terjadi pertentangan antar lembaga negara.

Dalam poin 4-nya masih dalam sub judul yang sama, Yang Mulia. Bahwa perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang cukup mendasar dan mengubah paradigma ketatanegaraan adalah pada Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan, "Kedaulatan di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945." Paradigma ini berimplikasi pada kelembagaan negara, model kekuasaan negara, roda pemerintahan, check and balances, serta kontrol normatif yang pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga peradilan melalui mekanisme judicial review.

Dalam poin 5. Bahwa sebagai negara hukum setiap orang, badan hukum, dan lembaga negara harus menjunjung tinggi setiap produk hukum yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga negara yang berwenang menerbitkannya, termasuk putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam hal ini putusan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang.

Poin 6. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan di bagian Legal Standing Permohonan ini telah terjadi pengabaian terhadap putusan Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 7P/HUM/2020, dimana presiden menerbitkan kembali pasal yang secara substantif mengatur hal yang sama dengan pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Hal ini tentunya berimplikasi pada tindakan kesewenang-wenangan lembaga negara terhadap lembaga negara lainnya yang tentu saja bertentangan dengan prinsip negara hukum seperti termuat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Mohon maaf, Yang Mulia, di sini ada kesalahan penulisan seharusnya Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tapi di sini ditulis *Undang-Undang Dasar Tahun 1946*.

Poin 7 (...)

114.KETUA: SALDI ISRA

Ini Anda mau bacakan semua? Sudah, enggak perlu dibacakanlah, kan kami sudah pegang ini.

115.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Ya, ini yang perubahan-perubahannya, Yang Mulia.

116.KETUA: SALDI ISRA

Ya, tadi saya mengatakan Anda sampaikan saja poin-poin apa yang dilakukan perubahan, bukan dibacakan.

117. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik, baik, Yang Mulia.

118. KETUA: SALDI ISRA

Karena kan saya katakan ini saya memperbandingkan ... yang Anda bikin ini Permohonannya baru lho. Berarti kalau logika Permohonan baru, kami harus menasihati lagi kepada Saudara. Makanya sudah disebutkan saja, biar nanti kami yang membacakan, kami sudah baca juga Permohonan Saudara ini.

119. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

120. KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

121. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Selanjutnya di poin 7 dan poin 8 ini lanjutannya dianggap dibacakan, Yang Mulia.

122. KETUA: SALDI ISRA

Terus!

123. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Di subjudul yang C itu kami tambahkan di poin 1. Kemudian sub judul yang D, kita tambahkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 6, poin 7, dan dianggap dibacakan, Yang Mulia.

124. KETUA: SALDI ISRA

Bukan. Di halaman mana? Di bagian mana Anda menjelaskan keterkaitannya dengan norma yang diuji?

125. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Di subjudul A, Yang Mulia.

126.KETUA: SALDI ISRA

Subjudul A?

127.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Subjudul A. Kemudian, kita menambahkan agar ada pertimbangan.

128.KETUA: SALDI ISRA

Kami, ya, jangan *kita*! Nanti kami ikut pula di situ.

129.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

130.KETUA: SALDI ISRA

Silakan! Apa lagi?

131.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Selanjutnya poin D. kami tambahkan poin 1, poin 2, poin 3, poin 4, poin 6, poin 7, dan dianggap telah dibacakan, Yang Mulia.

132.KETUA: SALDI ISRA

Oke.

133.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Poin 8 juga, poin 9, poin 13.

134.KETUA: SALDI ISRA

Oke.

135.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Kita masuk ke Petitum, Yang Mulia.

136.KETUA: SALDI ISRA

Silakan!

137. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Pemohon mohon kepada Para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

Dalam pokok perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. menyatakan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan tersebut bersifat final dan tidak boleh diundangkan kembali'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Sebelum menutup, Yang Mulia, di dalam Petitum, poin 2-nya, kami ada kurang tanda kutip yang di belakang, Yang Mulia, setelah frasa *tidak boleh diundangkan kembali*.

138. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Menjelang titik koma itu ada tanda kutip lagi?

139. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Betul, Yang Mulia.

140. KETUA: SALDI ISRA

Oke. Ada lagi?

141. PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Itu saja, Yang Mulia.

142.KETUA: SALDI ISRA

Semuanya sudah disampaikan, ya?

143.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Sudah, Yang Mulia.

144.KETUA: SALDI ISRA

Oke. Silakan dimatikan ... diapakan ... di-off-kan miknya.

Nah, Anda sebetulnya kan tidak itu saja yang Anda ubah. Yang Anda perbaiki juga ... coba ... ini, naskah yang awal, ya, "Permohonan Pengujian Pasal 31 ayat (1), ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung." Di yang barunya itu, "Perbaikan Permohonan Pengujian Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009."

Nah, mestinya kan Anda sebutkan itu paling awal tadi. Makanya saya ... apa ... saya tanyakan, apa saja yang diubah? Ini yang paling depannya saja tidak Anda sebutkan bahwa Anda mengubah penyebutan undang-undangnya kan? Ya apa tidak? Silakan, siapa yang mau menjelaskan?

145.PEMOHON: ELIADI HULU

Betul, Yang Mulia. Ini juga berkaitan dengan arahan dari Yang Mulia, supaya (...)

146.KETUA: SALDI ISRA

Ya. Tapi kan harusnya Anda sebutkan tadi, bukan berkaitan dengan arahan. Karena ini kan sudah ... pada awalnya Anda menyebut, "Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004," kemudian di ubah kan? Karena kemarin Yang Mulia Pak Manahan mengatakan, "Ini undang-undang ini sudah berubah begini, begini, begini." Gitu. Oke, itu tidak disebutkan.

Yang berikutnya juga, ini Pemohon III ini tidak dijelaskan legal standing sama sekali? Makanya karena ini Permohonan baru, jadi enggak ... enggak bisa kami menasihati lagi karena titik untuk menasihati sudah selesai di sini.

147.PEMOHON: ELIADI HULU

Izin menanggapi, Yang Mulia. Untuk Pemohon III, itu saya pribadi itu memang karena saya sebagai pengguna BPJS, saya pikir saya sudah

menyerahkan juga sebagai alat bukti Kartu Indonesia Sehat saya. Artinya, saya menyampaikan legal standing saya melalui saya sebagai peserta BPJS dan juga kan putusan ... apa ... perpres tersebut juga pasti mengikat saya sebagai Warga Negara Indonesia.

148.KETUA: SALDI ISRA

Ya, sudahlah. Nanti Anda pelajari lagi, ya, bagaimana mencantumkan sebagai ... apa itu ... dalam permohonan itu. Jadi, enggak cukup begitu, Anda harus menjelaskan, saya itu begini, begini, begini, begini, dan segala macam. Anda ini kan mahasiswa, sambil kuliah sekalian sebetulnya.

Jadi, kalau Anda mengatakan begini, harus ditentukan. Ini saya lihat dari Pemohon II ... Pemohon I, Pemohon II, melompat ke Pemohon IV, di halaman yang tidak ada halamannya, coba lihat itu! Poin 8, poin 9. Tapi ndak ada lagi ruang untuk memperbaikinya, sudah selesai karena ini kan perbaikan dari Permohonan Anda sebelumnya.

Ada lagi yang mau disampaikan?

149.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Sedikit, Yang Mulia. Menanggapi, mohon izin menanggapi. Kenapa kita cantumkan di sini langsung Pemohon IV, Yang Mulia? Karena menurut kami, kami berpandangan bahwa Pemohon IV memiliki legal standing tersendiri, dimana dia di-block kartu BPJS-nya itu, Yang Mulia.

150.KETUA: SALDI ISRA

Sudah. Ya itu penjelasan Anda, tapi hukum acaranya tidak begini ... tidak begitu, ya.

151.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

152.KETUA: SALDI ISRA

Ada lagi yang mau dijelaskan? Cukup, ya? Anda ... apa ... mengajukan ... ada tambahan? Anda mengajukan Bukti P-1 dengan ... sampai Bukti P-11, ya?

153.PEMOHON: ELIADI HULU

Ya, Yang Mulia.

154.KETUA: SALDI ISRA

Ya. Kita sudah lihat ... apa namanya ... yang ... apa ... softcopy versi word-nya belum diserahkan ke Kepaniteraan.

155.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Sudah kami serahkan melalui email, Yang Mulia.

156.KETUA: SALDI ISRA

Nanti dicek lagi, ya.

157.PEMOHON: DEDDY RIZALDY ARWIN GOMMO

Baik, Yang Mulia.

158.KETUA: SALDI ISRA

Kami akan cek lagi, tapi yang ... yang ininya tidak ... belum ada softcopy versi word-nya. P-1 sampai P-11 kita sudah verifikasi di ... bukti disahkan.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon, Anda sudah ... apa ... menyampaikan Perbaikan Permohonan, meskipun itu berbeda banyak, ya, termasuk pencantuman dasar hukumnya dari Permohonan awal dengan perbaikan. Ini kalau kalau begini, mestinya dinasihati lagi, diperbaiki lagi, gitu. Tapi tidak ada hukum acaranya di sini. Terlepas dari itu, kami, Majelis Panel, akan menyampaikan Permohonan Saudara ke Rapat Permusyawaratan Hakim karena yang membaca Permohonan Saudara itu tidak hanya kami bertiga, tapi juga hakim lain. Nanti kami bersembilan akan memutuskan, bagaimana nasib Permohonan ini. Apakah Permohonan ini, misalnya, diteruskan ke Pleno atau berhenti sampai di sini, nanti akan diputus tanpa harus masuk ke Pleno. Itu semua, kami tidak bertiga yang memutuskan, yang memutuskan adalah hakim yang bersembilan.

Oleh karena itu, Saudara menunggu perkembangan dari Mahkamah nanti akan diberi tahu bagaimana selanjutnya Permohonan Saudara, ya? Ya, siap?

159.PEMOHON: ANDRI MARBUN

Izin, Yang Mulia?

160.KETUA: SALDI ISRA

Apa lagi?

161.PEMOHON: ANDRI MARBUN

Saya mohon dipertimbangkan sebagai Pemohon IV, saya sangat merasa dirugikan dengan adanya Perpres Nomor 64 Tahun (...)

162.KETUA: SALDI ISRA

Ya kan nanti kita baca semua.

163.PEMOHON: ANDRI MARBUN

Ya.

164.KETUA: SALDI ISRA

Tenang, ya! Kita baca, ini layak diteruskan atau tidak, begitu.

165.PEMOHON: ANDRI MARBUN

Ya, mohon kebijaksanaannya, Yang Mulia.

166.KETUA: SALDI ISRA

Ya, kan sudah disampaikan. Sudah Anda sampaikan lisan, sudah dituliskan juga. Nanti kita akan baca semua. Ini standar saja.

167.PEMOHON: ANDRI MARBUN

Siap, siap, Yang Mulia.

168.KETUA: SALDI ISRA

Ya, ada nanti kalau dianggap kami sudah merasa cukup dengan apa yang Saudara sampaikan, tidak perlu dibawa ke Pleno, gitu. Tapi kalau merasa masih perlu pendalaman segala macamnya, dengan segala pertimbangan, bisa dibawa ke Pleno. Itu begitu ... apanya ... hukum acaranya di sini, oke?

169.PEMOHON: ANDRI MARBUN

Ya, Yang Mulia.

170.KETUA: SALDI ISRA

Ya. Dengan demikian, Sidang Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 40/PUU-VXIII/2020 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.06 WIB

Jakarta, 9 Juli 2020
Panitera,
t.t.d.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.